

ACC untuk uji
ad/fuuri

**PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)**



Oleh:
Isya Akbar Fadly
NIM : 20421101

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

**PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)**



Oleh:
Isya Akbar Fadly
NIM : 20421101

Pembimbing :
Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isya Akbar Fadly

NIM : 20421101

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil dari penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplak hasil dari karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Yang Menyatakan

Isya Akbar Fadly



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024
Judul Skripsi : Penyebab dan Dampak Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)
Disusun oleh : ISYA AKBAR FADLY
Nomor Mahasiswa : 20421101

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji I : Drs. M. Sularno, MA (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Juli 2024 M
24 Dzulhijjah 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 341/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Isya Akbar Fadly
Nomor Mahasiswa : 20421101

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan
Agama Surakarta Tahun 2022-2023)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Isya Akbar Fadly

Nomor Mahasiswa : 20421048

Judul Skripsi : **PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT**

DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama

Surakarta Tahun 2022-2023)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

MOTTO

DUM SPIRO SPERO

“Selama saya bernafas, saya berharap”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan” (Qs. Al-Insyirah 94 : 5-6)*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)

Isya Akbar Fadly

20421101

Kasus cerai gugat di Surakarta hampir tidak pernah menurun setiap tahunnya, kurang lebih 75% dari kasus perceraian merupakan cerai gugat. Namun dari banyaknya kasus cerai gugat mayoritas perceraian diputuskan dengan cara putusan verstek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023 serta dampak yang timbul dari perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya keterbukaan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama kasus cerai gugat. Dampak perceraian yang terjadi sangat signifikan terhadap istri dan anak-anak, terutama dalam aspek ekonomi dan psikologis. Anak-anak dari keluarga yang bercerai mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan mental, sedangkan istri menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak.

Kata kunci: cerai gugat, penyebab perceraian, dampak perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

CAUSES AND IMPACTS OF DIVORCE CASES FILED BY WIVES IN RELIGIOUS COURTS

(A Study at the Surakarta Religious Court in 2022-2023)

Isya Akbar Fadly

20421101

The number of divorce cases filed by wives in Surakarta has hardly decreased year after year, with approximately 75% of divorce cases being initiated by wives. However, of the many divorce cases filed by wives, the majority are decided through a default judgment. This study aims to analyze the factors influencing divorce cases initiated by wives at the Surakarta Religious Court from 2022-2023, as well as the impact of these divorces. The research method used is qualitative, employing both normative and sociological approaches, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that economic factors, the presence of a third party, domestic violence, and a lack of transparency within the household are the primary causes of divorce cases filed by wives. The impact of divorce is significant, particularly on wives and children, especially in terms of economic and psychological aspects. Children from divorced families experience difficulties in their growth and mental development, while wives face challenges in meeting economic needs and providing adequate attention to their children.

Keywords: divorce filed by wives, causes of divorce, impacts of divorce, Religious Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Penyebab dan Dampak Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan

hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.

9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Masruh Efendi dan Ibu Witri yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada kakak kandung saya May Sarah S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta berbagi pengalaman dan motivasi yang memicu saya untuk terus berjuang sampai detik ini.
12. Teman-teman dekat saya Aimar Comandini, Hanif Muhammad Fikri, Ahmad Faishal Rasyid, Nadira Ayu Kholida dan Ghina Aulia yang selalu menjadi teman bercerita dan berdiskusi selama pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta.....	55
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Perceraian Tahun 2022-2023.....	58
---	----

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	24
A. Latar Belakang Masalah.....	24
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	28
1. Tujuan Penelitian.....	28
2. Manfaat Penelitian.....	28
D. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	31
A. Kajian Pustaka.....	31
B. Kerangka Teori.....	38
1. Pengertian Pernikahan	38
2. Tujuan Pernikahan.....	39
3. Pengertian Perceraian	40
4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	41
5. Dampak Perceraian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Penentuan Informan.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Profil Pengadilan Agama Surakarta	54
2. Profil Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta	57
3. Penyebab Cerai Gugat	58
4. Dampak Cerai Gugat	64
B. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan yang sah dan sakral, yang dibuktikan melalui dokumen resmi seperti kartu nikah, buku nikah, dan pencatatan di Kantor Agama atau Kantor Catatan Sipil. Setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan, sesuai dengan definisi dan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan abadi, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Di balik keindahan sebuah pernikahan, ada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu perceraian. Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha, namun gagal, mendamaikan kedua pihak. Dalam Pengadilan Agama, terdapat dua jenis perceraian: cerai

¹ Ai Ilah Rauhillah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung," *Journal of Engineering Research*, 2023.

talak, yang diajukan oleh suami terhadap istri, dan cerai gugat, yang diajukan oleh istri terhadap suami.²

Talak ialah melepas sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan atas kehendak suami dengan ucapan tertentu yang ditujukan kepada istrinya, contohnya “*kamu telah saya talak*”. Sehingga dengan ucapan kalimat tersebut sebuah hubungan perkawinan akan putus. Dalam Al-Quran dasar hukum talak termuat dalam surah At-Talaq ayat 6.³

Dalam KHI cerai gugat yakni perceraian yang kuasanya diajukan oleh istri kepada suami. Perceraian seperti ini dilakukan oleh pihak istri sebagai pemohon yang daerah hukumnya mendomisili sang istri atau yang disebut sebagai penggugat.⁴ Sedang dalam hukum Islam (kitab-kitab Fiqh) perceraian yang dilakukan melalui proses pengadilan dan didasarkan gugatan dari salah satu pihak disebut dengan fasakh. Fasakh yang memiliki makna merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Hal ini dapat diartikan yakni perkawinan yang di putus oleh hakim Pengadilan Agama atas keinginan salah satu pihak⁵

² A Kamaludin, “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A,” *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 02, no. 01 (2021): 59–60, <http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/15%0Ahttps://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/download/15/35>.

³ Dini Apriani, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo, “Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018,” *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27.

⁴ Masniari Munthe and Heri Firmansyah, “Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 27, 2022): 679–690, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2198>.

⁵ Wahyudin, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–116.

Ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2022 yang telah di putus oleh pengadilan menurut laporan BPS (Badan Pusat Statistik). Terdapat 388.358 atau 75,21% kasus perceraian yang merupakan cerai gugat. BPS dalam laporannya menunjukkan, melonjaknya tren cerai gugat meningkat semenjak pandemi Covid 19, tren ini menyebabkan kasus cerai gugat kembali melonjak di tahun 2022 yang menyentuh angka tertinggi dari enam tahun terakhir.⁶

Perceraian di Surakarta pada tahun 2022 yang tercatat dalam statistik simkerja Pengadilan Agama Surakarta mencapai angka 1.005 kasus perceraian. 75,82% merupakan cerai gugat yakni 762 kasus, perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, dan pada kasus ini di dominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Di tahun 2023 yang tercatat dari awal tahun hingga bulan November berjumlah 913 kasus yang lagi-lagi di dominasi oleh cerai gugat yakni 693 kasus. Penyebabnya sama seperti tahun sebelumnya yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, juga faktor lain seperti ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan lain hal.⁷ Tingginya angka perceraian menggambarkan bahwa terdapat banyak persoalan sosial yang terjadi sehingga menyebabkan suami istri memutuskan

⁶ Cindi Mutia Annur, "75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri," Databoks, November 2, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>

⁷ "Statistik Perkara Pengadilan Agama Surakarta," SimKerja, n.d, diakses pada, Desember 26, 2023, <https://simkerja.pa-surakarta.go.id/Statistik>

untuk mengambil jalan terakhir yakni memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian.⁸

Analisis lainnya yang dipaparkan oleh Khoirul Abror. Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab atau faktor utama yang dominan ialah faktor ekonomi, tidak terpenuhi atau kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, percekcoan, KDRT, judi dan mabuk-mabuk kan, hingga poligami dan perselingkuhan. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi salah satu, kesadaran hukum, dan dibolehkannya menurut UU. Dampak utamanya ialah terganggunya jiwa baik dari suami istri ataupun anggota keluarga, terlebih berdampak bagi anak-anak, dan juga berdampak pada keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023 ?
2. Apa saja dampak yang terjadi pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023 ?

⁸ M F Santoso, N Hidayati, and H Hayani, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Remaja," *Humanistik* '45, 2023, 67–76, <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/humanistik/article/view/411>.

⁹ Khoirul Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 24–37.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang terkait.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang berhubungan dengan kasus cerai gugat.
- 3) Memberikan kontribusi yang berguna untuk akademis secara teoritis, metodologis, dan empiris.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai gambaran/pembelajaran bagi pasangan yang sudah menikah atau yang akan melakukan pernikahan.

- 2) Dapat menjadi bahan rujukan dan bahan pembelajaran untuk yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan arahan mengenai sistematika pembahasan beserta isinya sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang membahas gambaran umum terkait penelitian yang dimuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* mencakup kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, kerangka teori yang merupakan konsep untuk menyusun kerangka berpikir terkait pernikahan, perceraian dan faktornya.

Bab *ketiga* memuat seputar metode penelitian seperti jenis penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat* memuat hasil penelitian, pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah yakni apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022-2023 serta

bagaimana dampak dari perceraian tersebut bagi pasangan yang bercerai ataupun anak yang ditinggalkan pada sosial kemasyarakatan.

Bab *kelima* yang berisi penutup yakni bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari tiap-tiap bab, saran dan hasil penelitian seperti lampiran yang berbentuk dokumentasi serta proses penentuan kesimpulan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam oleh Mazroatus Saadah, STIT Muhammadiyah Pacitan, dengan judul “Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”. Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan pendekatan normatif, yang menjadikan Bekasi sebagai salah satu contoh dari tingginya kasus cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan pengajuan cerai gugat di Bekasi. Salah satu yang berperan penting adalah kesadaran gender. Kesadaran akan kesejajaran hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu sebab cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat pula cerai gugat yang disebabkan oleh adanya perkawinan dini. Alasan lainnya adalah kurangnya pengetahuan pasangan suami istri akan doktrin agama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.¹⁰

Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora oleh Nibras Syafriani Manna, dkk., yang berjudul “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada

¹⁰ Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No.2, Tahun 2018.

Keluarga di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara mendalam pada istri yang melakukan cerai gugat. Hasil studi literatur tentang perceraian di Indonesia terlihat bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.¹¹

Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economies oleh Afifatimah, dkk, yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi dengan membaca data terkait pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang di pengaruhi oleh perkawinan di bawah umur adalah sebesar 50% sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Hasil kuesioner dari 30 responden disimpulkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh pelaku perkawinan di

¹¹ Nibras Syafriani Manna, dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

bawah umur pada tahun 2023 adalah karena beberapa faktor berikut :
Ekonomi, Krisis akhlak, Psikologis, Kekerasan dalam rumah tangga, Orang Ketiga, Egois, dan keterlibatan orang tua dalam mengambil keputusan.¹²

Skripsi oleh Ai Ilah Rauhillah yang berjudul: “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung” Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan ada dua faktor utama penyebab tertinggi yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan faktor ekonomi. Faktor perselisihan disebabkan karena pengabaian kewajiban rumah tangga, KDRT, masalah finansial, ketidakcocokan masalah seksual, kecurigaan dan rasa cemburu yang berlebihan, tidak ada toleransi antar pasangan, berkurangnya perasaan cinta, dan adanya orang ketiga. Sedang masalah ekonomi disebabkan oleh abainya terhadap kewajiban rumah tangga, judi, dan tidak adanya komunikasi yang baik.¹³

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam oleh Masniari Munthe dan Heri Firmansyah Universitas Islam Negri Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat

¹² Afifatimah, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023” 03, no. 2 (2023): 65–72.

¹³ Rauhillah, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung.”

Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris kuantitatif. Prosedur penelitian menggunakan analisis data berdasarkan statistik yang berbentuk tulisan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus cerai gugat sebanyak 80% pada tahun 2020-2022 yang dimana lebih tinggi dari kasus cerai talak yang hanya 20%. Adapun faktor penyebab meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Medan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan adalah faktor lemahnya ekonomi keluarga dan perubahan sosial ketika pandemi Covid-19 yang berdampak pada pekerjaan para suami yang terkena pemutusan kontrak kerja masal sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah istri maupun anak.¹⁴

Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law oleh Wira Purwadi dan Arpin, Institut Agama Islam Negeri Gorontalo dan Universitas Ichsan Gorontalo yang berjudul “Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tingginya cerai gugat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi, faktor orang ketiga maupun faktor moral. Faktor ketiga inilah yang menjadi sumber penyebab utama. Solusi dari kasus ini adalah dengan adanya mediasi oleh para pihak dan memberi

¹⁴ Munthe and Firmansyah, “Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA.”

pembekalan berupa penyuluhan hukum kepada khalayak masyarakat mengenai dampak dari perceraian.¹⁵

IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies oleh Wahyudi Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Ponorogo, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo sedangkan data sekunder bersumber dari bahan pustaka yang berupa buku dan wawancara oleh hakim. Hasil dari penelitian ini yakni faktor ekonomi menjadi faktor tertinggi dengan 76,57% pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut yakni berdasarkan pertimbangan kemudahan yang ringan harus diambil ketimbang kemudahan yang berat dalam pertentangan kemafsadatan. Faktor kedua yakni perselisihan terus menerus yang mencapai 12,48% alasan pemutusan dalam hal ini hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f. Faktor pihak dari salah satu meninggalkan 9,79% pada kasus ini hakim merujuk pada pasal 116 b KHI.¹⁶

¹⁵ Wira Purwadi and Arpin Arpin, “Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 91.

¹⁶ Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019),” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 167–178.

Jurnal Al-Naqdu: Kajian Keislaman oleh Layya Azzahwa, Asep Kamaludin, Amalia, dan Masyhari yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A”. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan kuantitatif, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang di perlukan. Penelitian kuantitatif yang dimaksud adalah suatu pendekatan secara empiris dengan menggunakan data-data yang diolah dari data yang didapat secara langsung maupun wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga sehingga menjadikan penyebab tingginya angka cerai gugat, diantara faktor tersebut ialah dikarenakan faktor perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dan beberapa faktor lainnya. Solusi untuk mengatasi beberapa hal tersebut ialah pembekalan atau pembelajaran pada calon pengantin dan para generasi muda agar mengetahui hukum sebelum melakukan perkawinan sehingga terhindar dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁷

ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah oleh Khoirul Abror Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga”. Penelitian ini menggunakan metode analisis

¹⁷ Kamaludin, “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.”

kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyebab atau faktor utama yang dominan ialah faktor ekonomi, tidak terpenuhi atau kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, suami yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, percekocan, KDRT, judi dan mabuk-mabukkan, hingga poligami dan perselingkuhan. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi salah satu, kesadaran hukum, dan dibolehkannya menurut UU. Dampak utamanya ialah terganggunya jiwa baik dari suami istri ataupun anggota keluarga, terlebih berdampak bagi anak-anak, dan juga berdampak pada keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.¹⁸

Al-Usroh oleh Dini Apriani, Dahlia Haliah dan Arif Wibowo, Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Konstruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Pontianak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yuridis normatif. Sumber utamanya adalah data laporan tahunan dan keputusan resmi Pengadilan Agama Pontianak terkait penelitian ini. Sumber informasi sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, artikel, disertasi, literatur, jurnal, dan lain-lain. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan teknik reduksi data, pengungkapan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Di

¹⁸ Abror, “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.”

Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Tahun 2018 faktor sosial perselisihan perceraian 16-25 tahun yakni: faktor keuangan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang sedang berlangsung, dan poligami. Susunan hukum Hakim Pengadilan Agama Pontianak mengenai gugatan cerai usia 16-25 tahun yaitu mengadili perkara berdasarkan aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penyusunan Pasal 116 Hukum Islam.¹⁹

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, yang sejauh ini belum pernah dibahas dalam konteks judul ini. Kedua, terdapat perbedaan faktor dominan penyebab perceraian antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa perselisihan yang terus-menerus merupakan faktor utama dalam cerai gugat, sedangkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi lebih dominan. Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

¹⁹ Apriani, Haliah, and Wibowo, "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018."

Soemiyati menyatakan perkawinan atau yang dalam Islam disebut “nikah” adalah: melakukan suatu perjanjian atau akad untuk menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua pihak, dengan sukarela dan keridhoan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diselimuti rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT.²⁰

Sedang dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.²¹

2. Tujuan Pernikahan

Amir Syarifuddin mengemukakan diantara beberapa tujuan pernikahan dalam Islam ialah:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan memiliki keturunan adalah sebuah naluri umat manusia bahkan naluri seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah. Maka dari itu Allah menciptakan nafsu syahwat

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007). hal 8.

²¹ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.

bagi manusia untuk mendorongnya mencari pasangan guna menyalurkan nafsu ya tersebut.²²

- 2) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, penuh dengan ketenangan dan kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat umat manusia dalam menjamin keberlangsungan hidup bisa saja dilakukan dengan jalur diluar perkawinan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin diraih kecuali dengan jalur perkawinan.²³

3. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pada pasal 38 ialah “putusnya perkawinan”. Jadi perceraian ialah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan rumah tangga antara keduanya.²⁴

Ada dua macam istilah dalam perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat. Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa cerai talak ialah perceraian yang permohonannya diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang terjadi dan berlakunya segala akibat hukumnya

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal 46

²³ Ibid. hal 47.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hal 18-19

dianggap sejak perceraian itu dinyatakan (di ikrarkan) di depan persidangan.

Sedangkan cerai gugat ialah perceraian yang diajukan atas permohonan dari pihak istri kepada Pengadilan Agama, yang terjadi dan berlakunya segala akibat hukumnya dianggap sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

Selain cerai talak dan cerai gugat seorang suami ataupun istri dapat bercerai karena salah satu meninggal atau yang disebut cerai mati. Cerai mati ialah putusnya perkawinan karena salah satu pihak baik suami ataupun istri meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya.²⁶

4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pada pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwasanya ada beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

²⁵ Ibid. hal 20.

²⁶ Imam Hadi, "Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati," *Hukum Online*, last modified 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf>. diakses pada Januari 29, 2024.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.²⁷

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yakni:

- a. Suami melanggar hak taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁸

5. Dampak Perceraian

Fenomena perceraian yang semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab putusnya perceraian, terlebih perceraian ini didominasi oleh permohonan dari pihak istri.²⁹ Dampak

²⁷ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²⁸ Brent L Iverson and Peter B Dervan, “Kompilasi Hukum Islam” (n.d.): 7823–7830.

²⁹ Abror, “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.” Hal. 26.

spesifik yang timbul dari perceraian pada suami ataupun istri yakni pada sisi psikologis seperti hilangnya rasa aman dan nyaman, rasa bersalah, dan rasa berdosa.³⁰

Dampak negatif perceraian (apalagi cerai gugat) jika setiap tahunnya meningkat secara kualitatif, akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan keluarga yang harmonis bahkan dalam bidang stabilitas sosial, karena dapat terbentuk rumah tangga yang terpisah dari anggota keluarga, yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan mental yang rapuh dan tidak baik sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan negatif.³¹

Dampak paling dominan pasca perceraian yakni dirasakan pada anak, yakni dimana anak harus menyesuaikan diri karena harus tinggal dengan salah satu orang tuannya. Tingkah laku anak pun akan berbeda pasca bercerainya kedua orang tuanya yakni seperti suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, pendiam, sulit konsentrasi pada sekolah sehingga berpengaruh pada prestasi disekolah.³²

³⁰ Ibid. hal 31-32

³¹ Ibid. hal 35.

³² Ibid. hal 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln adalah penelitian yang memakai latar alamiah dengan tujuan menginterpretasikan kejadian yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³³ Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), karena data-data yang akan dikumpulkan bersumber dari tempat penelitian.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan penelitian untuk menghasilkan informasi berupa gambaran yang sistematis, cermat, dan menyeluruh dari penyebab dan dampak kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan sosiologis.

1. Pendekatan Normatif

Istilah *normatif* yakni yang berasal dari bahasa Inggris yakni *norm*, yang artinya norma, ajaran atau ketentuan terkait masalah baik buruk yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Norma memiliki hubungan yang

³³ Albi Anggito & Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 7.

erat dengan akhlak, dikarenakan akhlak merupakan inti dari agama bahkan inti dari ajaran Al-Quran, maka norma sering kali diartikan sebagai agama.³⁴

Dalam Islam kontemporer, terdapat pendekatan yang kemudian disebut pendekatan normatif yang bertumpu pada norma-norma keagamaan. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat agama dari sisi ajaran yang pokok asli dari tuhan yang belum adanya pemikiran manusia.³⁵

Menurut Nasution Khoirudin pendekatan normatif ialah studi Islam yang melihat masalah dari segi legal-formal atau normatifnya. Arti dari legal-formal ialah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sedang normatif ialah seluruh ajaran yang termuat dalam nash. Maka dari itu pendekatan normatif memiliki cakupan yang sangat luas.³⁶

2. Pendekatan Sosiologis

Sedang untuk melihat realitas di lapangan memakai pendekatan sosiologis. Sosiologi yakni ilmu yang membahas tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan keadaan

³⁴ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): hal 210.

³⁵ Ibid. hal 211

³⁶ Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, ed. AnyNuml Aini (Yogyakarta: AC AdeMIA dan TAZZAFa Menden, 2007). Hal 149.

bermasyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta bermacam gejala sosial yang saling berkaitan. Melalui ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisis menggunakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hubungan antar manusia, mobilitas sosial, dan keyakinan di balik proses tersebut.³⁷

Soerjono soekanto berpendapat bahwa sosiologi ialah ilmu yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian, yang artinya sosiologi tidak menekankan kearah mana sesuatu harusnya berkembang yang artinya memberikan petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.³⁸

Tetapi, tujuan penelitian ini bukan untuk mengembangkan teori baru, melainkan untuk menjelaskan fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas. Akibatnya, keaslian kondisi dijaga dengan hati-hati, dengan peneliti berinteraksi dengan informan dalam *setting* alami untuk menghindari menciptakan situasi yang tampak dimanipulasi atau dikendalikan oleh peneliti.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

³⁷ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed.revisi Cet.47 (Jakarta: Rajawali pers, 2015). Hal 19.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jl. Veteran No.273, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi informan utama adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Surakarta serta para pasangan yang telah bercerai. Selain informan utama penelitian ini juga membutuhkan informan pendukung lainnya seperti keluarga atau anak dari pasangan yang telah bercerai. Informan penelitian pada penelitian ini ialah:

1. Hakim Pengadilan Agama Surakarta
2. Penggugat perceraian (pihak istri)

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono, merupakan pendekatan pengambilan sampel yang memerlukan pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Margono, memilih sekumpulan responden berdasarkan karakteristik demografi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kriteria tertentu diterapkan pada unit sampel yang dihubungi tergantung pada

tujuan penelitian.³⁹ Penggunaan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk mengetahui bagaimana realita di lapangan yang menjadikan faktor suatu pasangan yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dan bagaimana dampak setelah mereka memutuskan hubungan perkawinan tersebut.

Dalam penelitian ini penentuan informan didasarkan dari beberapa kriteria yang dijadikan dasar dalam penentuan informan sebagai berikut.

1. Seseorang yang telah menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022-2023.
2. Mereka yang tergolong masih berada dan berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
3. Orang yang memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.
4. Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penelitian ini.
5. Seseorang yang awalnya tergolong cukup asing dengan si peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan narasumber.⁴⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). Hal 53.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 221.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan penjelasan terkait faktor apa saja yang mendorong para istri untuk menggugat suaminya dan apa dampak yang dialami setelah ia berpisah dengan pihak suami. Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti melakukannya dengan dua bentuk. *Pertama*, secara terstruktur dengan menggunakan format tertulis yang telah disusun oleh peneliti berupa uraian pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. *Kedua*, wawancara tidak terstruktur yang bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan.

2. Observasi

Margono mengungkapkan bahwa, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait jumlah putusan pengadilan dalam memutus permohonan cerai gugat dalam rentang tahun 2022-2023 untuk mengambil sampel dari dampaknya setelah seseorang melakukan perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut

⁴¹ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal 104

document yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence*”, atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.⁴² Metode ini digunakan untuk memperoleh data statistik terkait penyebab perceraian dalam kurun tahun 2022-2023 dan dampaknya bagi para pelaku perceraian maupun dampak terhadap keluarga yang dirugikan.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka harus adanya validasi, bahwa instrumen yang digunakan dan hasil yang dilakukan merupakan keadaan yang benar-benar terjadi. Maka dari itu dalam teknik pengujian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yakni:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti harus memperpanjang pengamatan jikalau hanya sekali terjun ke lokasi penelitian tidak mudah untuk mendapatkan *chemistry* atau *link* dengan para narasumber.⁴³

2. Ketekunan Pengamatan

Peneliti harus gigih dalam mengejar data yang telah diperoleh untuk diperdalam dan hal yang belum ada diupayakan keadaannya.

⁴² *Ibid*, hal. 146.

⁴³ Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Pertama. (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019). Hal 134

Dengan ini berarti peneliti melakukan pengamatan lebih cermat serta berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk menaikkan kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga tahapan yakni triangulasi sumber, metode, dan waktu.

- a. Dengan melakukan triangulasi sumber penelitian, mencari informasi lain mengenai topik penelitian dari sumber atau partisipan lain. Salah satu contoh triangulasi sumber adalah pengelolaan pembelajaran pada dosen bersertifikat. Peneliti dapat bertanya kepada dosen yang bersangkutan mengenai kemampuan mengajarnya, dalam hal ini peneliti tidak hanya fokus pada dosennya saja, namun dapat juga mencari informasi dari peserta lain.
- b. Triangulasi metode adalah jenis triangulasi yang menggabungkan atau menggunakan lebih dari satu metode untuk menganalisis data penelitian.
- c. Yang terakhir yakni triangulasi waktu, adalah triangulasi yang digunakan dalam verifikasi data merupakan triangulasi waktu yang melakukan verifikasi pada waktu yang berbeda atau dalam situasi lain..⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

⁴⁴ Ibid. hal 135-136

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang nantinya dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif kemudian disusul dengan analisis. Bogdan dan Biklen menyatakan salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, dan tidak berbentuk angka.

Berikut merupakan alur dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles, Huberman & Saldana:

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang mendekati seluruh bagian dari catatan-catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.⁴⁵

2. *Display* data

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah *display* data. *Display* data merupakan pengumpulan data yang terstruktur dari informasi yang harus diambil kesimpulan, serta penentuan langkah berikutnya. Banyak tipe *display* data, contohnya matrik, grafik, peta, semua itu

⁴⁵ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hal 56.

dikumpulkan dan di organisir sehingga dapat di analisis dan dapat ditarik kesimpulan.⁴⁶

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam teknik analisis data adalah ringkasan sementara, penarikan kesimpulan, atau verifikasi data.⁴⁷

⁴⁶ Yeni Tri Nur R and Suheri, "Pembangunan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Islamik Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 6 (1) (2019).

⁴⁷ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

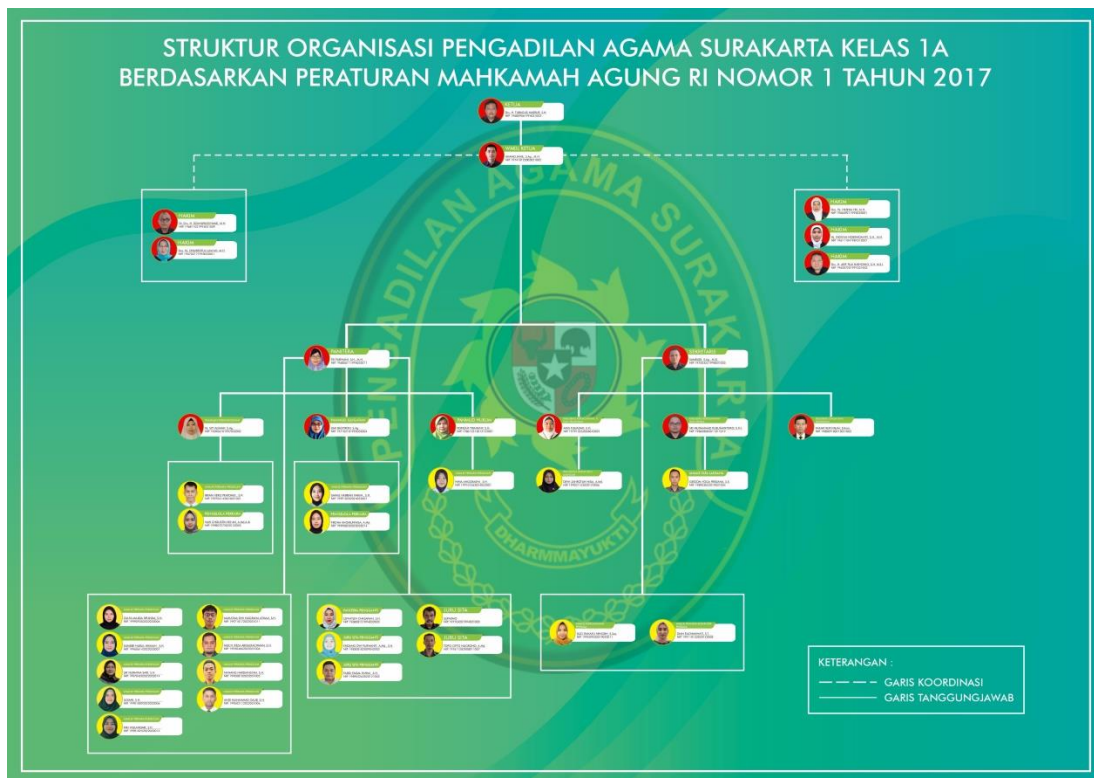
A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui (1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023, (2) Apa saja dampak yang terjadi pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023, dari beberapa hasil wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Profil Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki visi mendukung Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang unggul. Pengadilan ini melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan di wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pengadilan berada di bawah pengawasan teknis yustisial dan administrasi finansial Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Surakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, tepat, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, serta berupaya meningkatkan penyediaan tempat, sarana, dan prasarana yang diperlukan, serta pelayanan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.⁴⁸



gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta
(Sumber : Website pengadilan agama Surakarta 2024)

⁴⁸ Pengadilan Agama Surakarta, "Profil Pengadilan Agama Surakarta," *Pengadilan Agama Surakarta*, last modified 2018, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=690.

Pengadilan Agama Surakarta didirikan pada tanggal 19 Januari 1882. Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja (Voorsten Landen), yang merupakan kerajaan Jawa yang pindah dari Kraton Kartosuro. Ketika terjadi pemberontakan oleh orang-orang Cina yang berhasil menduduki Kraton, kerajaan terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke desa Sala, yang kemudian dikenal sebagai Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Awalnya, wilayah kerajaannya juga mencakup Kesultanan Yogyakarta. Namun, setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, kerajaan ini dipecah menjadi dua oleh politik Belanda untuk menghentikan pemberontakan tersebut, yaitu:

1. Kasunanan Surakarta.
2. Kasultanan Yogyakarta.⁴⁹

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang surut. Sejalan dengan perubahan administrasi teritorial pemerintahan RI, wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta juga mengalami perubahan. Awalnya, wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta meliputi:

1. Kotamadya / Dati II Surakarta
2. Kabupaten / Dati II Sukoharjo

⁴⁹ Pengadilan Agama Surakarta, "Sejarah Pengadilan Agama Surakarta," *Pengadilan Agama Surakarta*, https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=134.

3. Kabupaten / Dati II Karanganyar

Pada tahun 1962, di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo, yang kemudian lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Pada tahun 1963, di Kabupaten Karanganyar berdiri cabang Pengadilan Agama di Karanganyar, yang juga lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Perubahan wilayah hukum ini mempengaruhi volume perkara di Pengadilan Agama Surakarta.⁵⁰

2. Profil Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan agama Surakarta mencatat kasus perceraian hampir mencapai dua ribu kasus perceraian yang terjadi di lingkup wilayah Surakarta pada 2022-2023. Tercatat oleh badan statistik terdapat 1918 kasus perceraian yang dimana dari 1918 kasus tersebut 1455 diantaranya merupakan kasus cerai gugat. Lebih dari 50% gugatan dilayangkan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, dikarenakan statistik inilah mengapa penulis ingin meneliti terkait topik diatas.

Berdasarkan pertimbangan inilah penulis ingin meneliti terkait apa saja penyebab terjadinya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, serta apa saja dampak yang terjadi pasca perceraian tersebut.

⁵⁰ Ibid.

Tabel 1 Angka Perceraian Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jenis perceraian		Jumlah
		Cerai gugat	Cerai talak	
1.	2022	762	243	1.005
2.	2023	693	220	913

Mayoritas putusan perceraian ditetapkan dengan putusan verstek. Kasus yang diputus secara verstek, atau diputus tanpa kehadiran salah satu pihak, merupakan salah satu jenis kasus yang sering dijumpai dalam praktik peradilan. Secara sederhana, putusan verstek dapat diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan dalam suatu persidangan di mana persidangan tersebut tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak.⁵¹

3. Penyebab Cerai Gugat

Ada beberapa penyebab seseorang mengajukan perceraian, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam pasal 116. Yang dimana pengadilan agama dapat memberikan kewenangan untuk melakukan proses hukum perceraian apabila mendapati salah satu syarat di pasal tersebut.

⁵¹ Akmal Adicahya, "Menilik Batas Pemanggilan Tergugat Dalam Acara Verstek," *Iwan Kartiwan*, last modified 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menilik-batas-pemanggilan-tergugat-dalam-acara-verstek-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-21-8#:~:text=Secara sederhana%2C putusan verstek dapat,dihadiri oleh salah satu pihak.>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dhurratul Lum'ah selaku hakim di pengadilan agama Surakarta, beliau menyatakan sering terjadinya perceraian disebabkan bahwa: “Tempat tinggal yang berjauhan atau jarak yang mana antara suami dan istri berjauhan, dikarenakan bekerja atau sebagainya yang tidak memungkinkan untuk di satu tempat. Misalnya tempat bekerja atau suatu instansi yang tidak memperbolehkan suami istri satu kantor atau satu instansi.”⁵² Selain itu beliau juga menjelaskan faktor yang mendasari dalam beberapa tahun terakhir yang mendasari seseorang menggugat suaminya, beliau menuturkan salah satu faktornya ialah: “Ekonomi, tidak terbuka dalam masalah ekonomi. Kurangnya rasa bersyukur dengan apa yang di dapat, selalu merasa kurang dengan pendapatan, tidak pernah merasa cukup dan gaya hidup yang terlalu tinggi”. Faktor lainnya yang juga menjadi faktor yang signifikan ialah: “Adanya pihak ketiga, terlepasnya percaya terhadap pasangan, dan pengaruh lingkungan dari luar maupun keluarga”.⁵³

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada para pihak terdapat beberapa permasalahan lain seperti halnya wawancara dengan A selaku anak dari ibu P yang menyatakan bahwa: “Kalau permasalahannya kan ini perselingkuhan, sebenarnya kasusnya itu udah

⁵² Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Surakarta, Ibu Durratul Lum'ah, Jum'at 8 Maret 2024. 09:00

⁵³ Ibid.

dari lama udah dari 2002 cuman yang namanya ibu saya masih ingin mempertahankan jadi mencari ikhtiar yang lain, jadi sudah pernah di mediasi dari tahun 2002 sampai tahun kemarin. Sudah mencoba mediasi mencoba untuk mengajak tapi dari bapak kekgitu tidak ada titik temu akhirnya kedua belah pihak sepakat berpisah dengan baik-baik”.⁵⁴ Tak hanya itu, salah satu pemicu lainnya yang mendorong ibu P memutuskan untuk menggugat suaminya yakni: “Karna ekonomi juga mungkin jadi dari si bapak sebenarnya tidak memberikan nafkah secara penuh “alakadarya” jadi dari dulu yang menanggung semuanya itu ibu saya, dari segi ekonomi untuk mencukupi segala kebutuhan, kan anaknya 3 posisinya yang 2 udah kuliah semua. Jadinya itu ibu semua dan memang ini intinya mencari ketenangan jadi daripada antara punya suami atau ga ada jadi mending pisah saja”.⁵⁵ Upaya untuk memperbaiki sudah sempat dilakukan namun tidak memiliki titik temu antara kedua belah pihak, sebagaimana yang dituturkan oleh A: “Udah dari dulu mas, kalau jujur ini faktanya udah dari 2002 udah mencoba sampai membawa rt dan pemuka agama setempat untuk mendamaikan. Cuma dari pihak suaminya gak bisa karna ada pihak ketiga dan pihak ketiganya udah ganti beberapa kali, dan saya pun juga udah lihat sendiri dan mengajak ngobrol perempuannya itu

⁵⁴ Hasil wawancara pihak penggugat, A anak dari ibu P, Senin 18 Maret 2024, 10:15.

⁵⁵ Ibid.

sendiri dan saya meminta baik-baik bapak saya untuk pulang ternyata gak diboletuin dengan dia”.⁵⁶

Sedikit berbeda dengan penyebab diatas narasumber berinisial F M menjelaskan penyebab ia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. F M menuturkan bahwasanya penyebab ia mengajukan perceraian yakni: “Kalo ini di pengadilan kan saya pengajuannya kan masalah nafkah sama KDRT”. Beliau merasa bahwa ada ke tidak beres dalam hubungan rumah tangganya sejak beberapa tahun lalu, “Kalau puncaknya itu sekitar 2 tahun lalu, 2022”. “Kan dulu itu sempet pisah 1 tahun 3 bulan, dari sananya sempet mau ngajak itikad baik gitu ngajak jalan lagi tapi aku udah gamau dari akunya yang gak mau”.⁵⁷ Ada faktor lain yang mana membuat F M tidak ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali, salah satunya KDRT yang di lakukan terhadapnya sudah sebanyak tiga kali yang membuat F M tidak bisa memaafkan suaminya.

Lain halnya dengan FM narasumber berinisial K memaparkan penyebab keputusannya untuk menggugat suaminya yakni: “Keputusan saya ya karena sudah melanggar prinsip salah satu dari kami, pertama masalah komitmen, kejujuran, yang itu sudah berjalan. Kita menikah sudah 6 tahun, masalah pertama sampe terakhir itu selalu berulang sampai yang terakhir dia melakukan kesalahan yang menurut saya itu tidak bisa di

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Hasil wawancara pihak penggugat, F M pemohon, Kamis 16 Mei 2024. 11:00

tolelir lagi”. K sudah lama menyadari adanya permasalahan yang terjadi dalam hubungannya, “Kalo masalah itu dari awal pacaran itu sudah kejadian, cuma setelah menikah sampai sekarang itu bukan dia ada usaha untuk memperbaiki tapi malah berlanjut dan berulang gitu”. Tak hanya itu ada beberapa hal yang terjadi namun K enggan untuk memberikan keterangan terkait masalah yang mendalam. “Ya itu walaupun masalahnya cuma 1 tapi ada beberapa hal yang terjadi si mas cuma gabisa saya sampaikan detailnya”. “Sebenarnya kalo dari saya udah selalu ngajak komunikasi, tapi dari dianya selalu gamau terbuka jadi kan selalu bohong, menghindar. Nah dan kalo sampe bohong dan menghindar kemudian sampe ke hal-hal yang laen yang dilakukan di belakang saya tanpa acc saya ya itu yang saya gabisa tolerir”⁵⁸ lanjutnya, masalah kejujuran yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh K membuatnya bertekad untuk menggugat suaminya dikarenakan dari pihak suami pun tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya kembali. “Kalo dari sebelum saya gugat itu memang dari kami sepakat untuk pisah, cuman kalo untuk ngomongin ini kalo ada masalah saya selalu ngajak ngomong dia, artinya saya gamau lagi seperti ini, artinya saya membuka komunikasi ayo jangan kayak gini atau perbaiki. Cuman kalo dari dia gaada usaha malah jauh kaya gitu kan yasudah”.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara pihak penggugat, K pemohon, Kamis 16 Mei 2024. 10:30

⁵⁹ Ibid.

Dari beberapa masalah diatas memang masalah ekonomi masih menjadi permasalahan yang cukup banyak, seperti halnya perceraian yang diajukan oleh I yang permasalahannya tetap sama yakni ekonomi. “Kebetulan ini yang ke 2 ya, sebelumnya saya pernah menikah selama 20 tahun suami saya narkoba, maksudnya itu sudah ke 3 kalinya dia ditangkap. Saya menggugat karena perilaku dia gak berubah dan kalau narkoba kan jadi keras secara psikis dan saya jadi ga aman, merasa ancaman kaya tekanan orang narkoba seperti apa tau sendiri kan. Itu saya menggugat ada bukti-bukti juga dan ada faktor dari perempuan lain juga, akhirnya sudah putus, 3 kali sidang juga sudah putus, saya punya saksi yang banyak juga. Yang ini saya mencoba menikah lagi setelah itu setahun sendiri, sama-sama single kita sama-sama bawa anak sendiri-sendiri dan pernikahan kedua ternyata lebih berat di ekonomi, yang ini posisi saya ditinggalkan selama setahun tanpa ada nafkah”.⁶⁰ Meski ditinggalkan tetapi I tahu keberadaan suaminya yang sudah tidak ingin memperbaiki hubungannya kembali, “Tau tapi memanggul dia yang gamau, dari keluarga saya sudah berusaha tapi dia gak ada itikad sudah ditinggal setahun kalo secara agama kan sudah boleh jatuh talak kan, 6 bulan aja sudah boleh”. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh I namun semua upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, “udah, sering ditinggal maksudnya ditinggal sebulan dua bulan itu udah sering tiap kali kebentur

⁶⁰ Hasil wawancara pihak penggugat, I pemohon, Kamis 16 Mei 2024. 11:30.

masalah ini selalu ditinggal pergi sebulan 2 bulan, saya berusaha buat baik-baik lagi tapi ini yag ke 3 kalinya maksunya saya udah capek. Saya udah melakukan upaya-upaya dan saya pun gak gampang nyerah karna ini yang kedua juga, jadi ada upaya yang udah di lakukan”.⁶¹

Selain penyebab-penyebab diatas sosial media juga dapat mempengaruhi seseorang untuk bercerai, baik dari jarang nya berkomunikasi pada saat kedua pasangan berada di dua tempat yang berbeda (berjauhan) ataupun pengaruh medsos ketika mereka memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang di tuturkan oleh ibu Lum’ah selaku hakim pengadilan agama Surakarta, “Banyak sekali pengaruh medsos, salah satu pemicunya ialah curhat di media sosial yang terkesan mengumbar masalah menjadi salah satu pemicu perceraian. Kurangnya komunikasi antar pasangan juga menjadi salah satu pemicu perceraian”.⁶²

4. Dampak Cerai Gugat

Perceraian memiliki dampak yang cukup signifikan baik itu dampak terhadap kedua pasangan maupun dampak terhadap anak-anak yang ditinggalkan, sebagaimana yang dituturkan oleh hakim pengadilan agama Surakarta terkait dampak sosial yang sering muncul pada

⁶¹ Ibid.

⁶² Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Surakarta, Ibu Durratul Lum’ah, Jum’at 8 Maret 2024. 09:00

permasalahan perceraian. “Ekonomi dan tingkat pendidikan, kurangnya umur sehingga mengajukan dispensasi kawin, kalau dispensasi kawin itu biasanya hanya setahun umur pernikahannya rata-rata. Baru setahun nikah sudah bercerai, kurangnya kematangan umur sehingga belum siap menjalani perkawinan, yang menikah karena hamil diluar nikah sehingga mengajukan dispensasi kawin.”⁶³ Dampak yang terjadi tak hanya itu terkadang seorang istri memerlukan sosok laki-laki yang bisa mengatur anak-anaknya seperti yang dialami FM pasca bercerai dengan suaminya, “Itu kerasa banget si mas misalnya aku repot banget ngurus anakku kayak tantrum atau ga nurut sama aku gitu berasanya kayak gitu karena gaada bapaknya kalau keuangan si Alhamdulillah engga terganggu”.⁶⁴

Dampak yang ditimbulkan dari perceraian tak melulu hanya menimpa salah satu pasangan, tetapi yang paling merasakan dampaknya ialah anak dari kedua pasangan tersebut, yang mana rata-rata anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya ini masih diusia bertumbuh/berkembang yang memerlukan orang tua dalam masa pertumbuhannya. Seperti halnya yang dialami buah hati dari FM yang sempat kehilangan fokus pada saat di sekolah, “Kalau umur segini kayanya belum si mas, cuman kemarin aku dapet omongan dari gurunya, mungkin gurunya yang paham psikis atau sebagainya katanya anakku

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Hasil wawancara pihak penggugat, F M pemohon, Kamis 16 Mei 2024. 11:00

sering melamun dan kurang fokus katanya, tapi kemarin aku nyoba ngobrol tapi dia masih belum paham”.⁶⁵ Yang dialami oleh buah hati FM sama seperti keterangan yang dipaparkan oleh Ibu Lum’ah selaku hakim, “Jelas pendidikan terutama anak-anak, ini kompleks kalau anak-anak. Latar belakang bapak ibu cerai itu sangat berpengaruh disbanding dengan didikan bersama, sebab pertumbuhan anak itu berkembangnya dari 0 sampai 8 tahun. Psikis yang terganggu sebab merasa beda dengan teman-temannya sehingga menghambat pendidikannya”⁶⁶

Psikis adalah hal yang pasti dialami oleh para anak korban perceraian baik laki-laki ataupun perempuan, sama halnya yang dikatakan A selaku anak dari ibu P, A mengatakan bahwa: “Dari psikis dan mental kena ya pastinya, yang pertama saya sebagai perempuan tidak percaya dengan laki-laki. Bapak saya saja seperti itu, dari saya sendiri pun tidak ada perlindungan dari bapak saya, ibu saya kan punya tiga anak perempuan semua, sama saya jadi kita berempat survive sendiri selama ini, jadi saya kuliah sampai keluar solopun sendiri. Mbak saya juga survive sendiri Alhamdulillah kita masi bisa bertahan sampe sekarang”.⁶⁷ I juga merasakan hal yang sama ketika ia memutuskan untuk bercerai dengan sang suami, namun walaupun seperti itu I tetap berhubungan baik

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Surakarta, Ibu Durratul Lum’ah, Jum’at 8 Maret 2024. 09:00.

⁶⁷ Hasil wawancara pihak penggugat, A anak dari ibu P, Senin 18 Maret 2024, 10:15..

dengan mantan suaminya demi kelangsungan pertumbuhan sang anak. “O ia pasti psikis anak- anak itu si, ada yang berubah ada yang engga, tapi seiring waktu harus ada pendekatan dari orang tua, ya Alhamdulillah anak- anak saya, soalnya saya dan mantan suami saya masih berhubungan baik. Jadi anak-anak saya insya Allah masih tidak ada yang merasa kehilangan memang kondisinya terpisah tapi dia tau, saya dan bapak anak-anak masih berhubungan baik, jadi anak tidak merasa kehilangan salah satu orang tuanya. Soalnya kan gaada yang mau juga kan seperti ini cuman yang saya usahakan kan gimana caranya agar anak-anak merasa saya ada jangan sampai anak-anak tidak di perhatikan”.⁶⁸

B. Pembahasan

1 Faktor Penyebab Cerai Gugat

a. Faktor internal

Banyak sekali faktor internal yang mempengaruhi perceraian, beberapa alasan yang mendasar yakni permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi paling sering menjadi dasar alasan seorang istri mengajukan perceraian, dalam hal ini entah memang suami yang kurang dalam memberi nafkah atau perasaan kurang itulah yang membuat istri merasa kurang. Faktor ini bisa saja timbul berkat adanya rasa kurang bersyukur atau dari lingkungan pertemanan yang menganut sistem *hedonism*.

⁶⁸ Hasil wawancara pihak penggugat, I pemohon, Kamis 16 Mei 2024. 11:30.

Namun selain itu, faktor ekonomi pula bisa muncul dari suami itu sendiri, yang dimana tidak adanya keterbukaan antara suami dengan istri bisa saja menimbulkan percikan api di dalam rumah tangga. Tidak adanya transparansi antara suami dan istri atau bahkan lebih parahnya memiliki suami yang pengangguran, bahan pokok yang semakin tahun semakin tinggi, biaya pendidikan anak yang tidak sedikit, membuat standar ekonomi semakin naik.

Selain masalah ekonomi, ada pula masalah internal yang timbul karena KDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering kali dikaitkan dengan budaya patriarki yang masih sering ditemukan di dalam rumah tangga. Suami yang selalu ingin di dengar dan dituruti kata-katanya, tidak mau mengalah, temperamen, dan ringan tangan terhadap pasangan, akhirnya membuat pasangannya tidak nyaman, dan tidak sanggup menjalani rumah tangganya.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal diatas yang mendasari perceraian yang terjadi di pengadilan agama Surakarta, peneliti juga menemukan faktor eksternal yang mendasari adanya gugatan perceraian. Seperti pada kasus perceraian salah satu pihak yang dimana pemicunya ialah perceraian, perceraian sendiri termasuk dalam faktor eksternal yang mana dalam sebuah rumah tangga

terdapat peran orang ketiga yang membuat rumah tangga tersebut terganggu bahkan hancur.

Perusak hubungan orang atau pemecah rumah tangga orang lain sering kali terjadi atau menjadi alasan yang sering diajukan untuk seseorang melakukan perceraian. Kurangnya kesadaran pada kesetiaan terhadap pasangan membuat seseorang berpaling atau melakukan perselingkuhan, selain daripada itu faktor pendukung lain bisa jadi pemicu perselingkuhan. Contohnya pengaruh sosial media, yang dimana banyak terjadi perselingkuhan yang berawal dari sosial media, mungkin pada awalnya hanya cekcok biasa tetapi tanpa disadari beberapa orang sering kali membagikan kericuhan rumah tangganya di sosial media, curhat melalui sosmed, memposting aib rumah tangga yang seharusnya di selesaikan secara kekeluargaan, dan lain hal. Dari situlah timbul rasa haus perhatian dari orang-orang, sifat haus validasi inilah yang bisa mendorong ke arah perselingkuhan pada akhirnya.

2 Dampak Cerai Gugat

a. Dampak terhadap istri

Selain dari faktor diatas perceraian juga menimbulkan dampak yang merugikan salah satu pihak. Salah satunya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari perceraian, yang dimana istri yang tadinya memiliki hak dinafkahi oleh suaminya dikarenakan

bercerai atau bermasalah dalam rumah tangganya menjadi kehilangan haknya untuk di nafkahi.

Tak hanya itu selain masalah ekonomi kehilangan sosok suami dalam rumah tangga membuat istri kesulitan dalam mendidik anak, yang dimana selain ia harus mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya membuat anaknya sering mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Beberapa mengakui bahwa sosok ayah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan anak, karena pertumbuhan yang di damping orang tua akan berbeda dengan pertumbuhan anak yang tidak mendapatkan salah satu peran atau peran yang lengkap dari orang tua.

b. Dampak terhadap anak

Bukan hanya pertumbuhan yang kurang sempurna, dampak perceraian juga akan memengaruhi psikis dari anak. Setiap anak pada akhirnya akan mengerti dan merasa berbeda dengan teman-temannya, dia akan sering menyendiri, melamun, melihat teman-temannya bersama kedua orang tuanya.

Selain itu anak tindakan KDRT atau perselingkuhan juga menimbulkan trauma terhadap anak, ketika kedua orang tua bercekcok atau salah satu meninggalkan pasangannya kejadian itu akan terekam jelas di dalam memori anak-anak. Terlebih pada anak perempuan dia yang melihat ibunya tersakiti bisa

menimbulkan trauma terhadap laki-laki, tidak percaya dengan laki-laki, dan menganggap semua perlakuan laki-laki itu sama saja.

Selain trauma dan psikis anak juga mengalami dampak hukum yakni seperti hak asuh yang akan di tentukan oleh pengadilan bahwa anak itu harus ikut kepada ibu atau ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyebab dan dampak cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2022-2023, dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Faktor Penyebab Cerai Gugat

Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya komitmen dan keterbukaan dalam hubungan suami istri.

2 Dampak Perceraian

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta membawa dampak yang signifikan, terutama terhadap anak-anak dan istri. Dampak tersebut meliputi penurunan kondisi ekonomi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, kesulitan dalam mengasuh anak yang masih dalam masa pertumbuhan, gangguan konsentrasi anak di sekolah, serta menurunnya kepercayaan perempuan terhadap laki-laki. Selain itu, hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu pihak menyebabkan anak tidak mendapatkan

pengasuhan penuh dari kedua orang tua karena mereka tidak lagi tinggal bersama.

B. Saran

1. Menilik dari kasus perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Surakarta. Penting rasanya peran orang tua dan keluarga untuk adanya pendampingan atau nasihat-nasihat supaya segala sesuatu yang terjadi pada permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dalam kekeluargaan, sehingga mencegah terjadinya perceraian.
2. Diharapkan juga untuk kepada para pasangan yang ingin melakukan pernikahan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh, sehingga sebelum melakukan perkawinan memiliki ilmu dan gambaran yang cukup untuk berumah tangga.
3. Pemerintah bisa memperkuat program pendidikan pranikah dengan materi yang lebih komprehensif, termasuk keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan kesehatan mental dalam pernikahan. Edukasi ini bisa diberikan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga keagamaan, atau organisasi masyarakat. Edukasi ini dapat mencegah perceraian dengan memperkuat fondasi hubungan suami istri, terutama pada pasangan muda yang menjadi salah satu kelompok terbesar dalam kasus cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 24–37.
- Adicahya, Akmal. "MENILIK BATAS PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM ACARA VERSTEK." *Iwan Kartiwan*. Last modified 2023.
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menilik-batas-pemanggilan-tergugat-dalam-acara-verstek-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-21-8#:~:text=Secara sederhana%20 putusan verstek dapat,dihadiri oleh salah satu pihak.](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menilik-batas-pemanggilan-tergugat-dalam-acara-verstek-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-21-8#:~:text=Secara%20sederhana%20putusan%20verstek%20dapat,dihadiri%20oleh%20salah%20satu%20pihak.)
- Afifatimah. "PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023" 03, no. 2 (2023): 65–72.
- Apriani, Dini, Dahlia Haliah, and Arif Wibowo. "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Dalam Kostruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-a Tahun 2018." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 16–27.
- Hadi, Imam. "Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati." *Hukum Online*. Last modified 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf>.
- Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Pertama. Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.
- Iverson, Brent L, and Peter B Dervan. "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.): 7823–7830.
- Kamaludin, A. "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A." *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 02, no. 01 (2021): 59–60.
<http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/15%0Ahttps://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/download/15/35>.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Munthe, Masniari, and Heri Firmansyah. "Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 27, 2022): 679–690.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2198>.
- Nasution, Khoirudin, Prof. Dr. M.A. *Pengantar Studi Islam*. Edited by AnyNuml Aini. Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA Menden, 2007.
- Purwadi, Wira, and Arpin Arpin. "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 91.
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 73–86.
- Rauhillah, Ai Ilah. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG." *Journal of Engineering Research* (2023).
- SANTOSO, M F, N HIDAYATI, and H HAYANI. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Remaja." *Humanistik* '45 (2023): 67–76.
<https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/humanistik/article/view/411>.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Revisi Cet. jakarta: rajawali pers, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 6th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakarta, Pengadilan Agama. "Profil Pengadilan Agama Surakarta." *Pengadilan Agama Surakarta*. Last modified 2018. https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=690.
- . "Sejarah Pengadilan Agama Surakarta." *Pengadilan Agama Surakarta*. https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=134.

- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tri Nur R, Yeni, and Suheri. "Pembangunan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Islamik Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 6 (1) (2019).
- Wahyudi, Wahyudi. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019)." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 167–178.
- Wahyudin. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–116.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898461
E fiatun@uii.ac.id
W fiatun.uii.ac.id

Nomor : 355/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 6 Februari 2024 M
25 Rajab 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA
Jl. Veteran No. 273, Serengan, Kec. Serengan
Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57155
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ISYA AKBAR FADLY
No. Mahasiswa : 20421101
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Penyebab dan Dampak Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023 (Telaah Normatif dan Sosiologis)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Hakim
2. Panitera

Lampiran 2

Surat Balasan Dari Pengadilan Agama Surakarta



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 273 Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155
www.pa-surakarta.go.id, pasurakarta@gmail.com

Nomor : 287/KPA.W11-A31/HM2.1.4/III/2024 Surakarta, 4 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5
Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan nomor surat : **355/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024** tanggal 6 Februari 2024 perihal Izin Penelitian perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Isya Akbar Fadly

NIM : 20421101

Judul Penelitian : **Penyebab dan Dampak Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023 (Telaah Normatif dan Sosiologis)**

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian di atas **dapat kami terima** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai teknis penelitian dapat menghubungi **contact person** : Korizah Triahany, S.H. – Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta (085 314 689 999).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Agama Surakarta,

Tubagus Masrur



BerAKHLAK
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

Ojo Korupsi !!!
Ora mBerkahi Lau Ngisin-ngisim

#bangga
bangsa

N
K **RUPSI**

Lampiran 3

Surat Keterangan Melakukan Penelitian

	<p align="center">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA SURAKARTA Jalan Veteran Nomor 273 Berengan, Kecamatan Berengan Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155 www.pa.surakarta.go.id, pasurakarta@gmail.com</p>
<p align="center"><u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 584/KPA.W11-A31/HM2.1.4/VI/2024</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
<p>Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan</p>	<p>: Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. : 19680906 199403 1 003 : Pembina Utama Madya (IV/d) : Ketua</p>
<p>dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :</p>	
<p>Nama NIM Fakultas Universitas Judul Penelitian</p>	<p>: Isya Akbar Fadly : 20421101 : Ilmu Agama Islam : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : "Penyebab dan Dampak Kasus Ceral Gugat di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023 (Telaah Normatif dan Sosiologis)"</p>
<p>benar-benar telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p align="right">Surakarta, 27 Juni 2024 Ketua Pengadilan Agama Surakarta,   Tubagus Masrur</p>	

Lampiran 4

Laporan Perkara di Pengadilan Agama Surakarta

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERMATA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
RIJAN DESIMIR 2022**

A. PERKAWINAN

No	RIJAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
Jumlah																																					

Keterangan *)

Surakarta, 31 Desember 2022

Penyidik

Dr. H. Ladjang Maru, S.H.,
NIP. 196001199011003

Dr. H. Ladjang Maru, S.H.,
NIP. 196001199011003

Surakarta, 31 Desember 2022

Penyidik

Dr. H. Ladjang Maru, S.H.,
NIP. 196001199011003

Dr. H. Ladjang Maru, S.H.,
NIP. 196001199011003

**LAPORAN PERBARUAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADIAN AGAMA SURABAYA**

BULAN DESEMBER 2023

A T I R A N S I N

No	BULAN	A T I R A N S I N																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	25	65	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	13	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	13	53	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	9	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	22	70	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	5	25	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	7	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	31	86	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	15	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	17	41	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	8	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	23	67	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	8	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	18	76	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	5	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	27	59	2	1	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	8	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	13	60	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	12	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	16	62	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	12	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	10	29	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	220	693	5	4	-	-	-	-	48	-	-	-	13	-	9	-	107

KETERANGAN
*) Jumlah perkara yang Prodeo 0

Mengakhiri
Kerita

Surabaya, 29 Desember 2023
Panitera

Drs. H. Lufiqul Munir, S.H.,
NIP. 196009011994031003

Tu. Purwati, S.H., M.H.
NIP. 196006111994032011

Lampiran 5

Transkrip wawancara Pengadilan Agama Surakarta

A. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Suurakarta

Nama : Dra. Hj. Dhurratul Lum'ah M.H.

Hari/Tanggal : Jum'at 8 Maret 2024

Tempat : Ruang Mediasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor internal yang paling sering mendasari gugatan cerai?

Tempat tinggal yang berjauhan/ jarak yang mana antara suami dan istri berjauhan, dikarenakan bekerja atau sebagainya yang tidak memungkinkan untuk di satu tempat, misal tempat bekerja atau suatu instansi yang tidak memperbolehkan adanya suami istri dalam satu instansi.

2. Bagaimana tren faktor internal yang mendasari gugatan cerai dalam beberapa tahun terakhir?

Ekonomi yakni, ekonomi yang tidak keterbukaan dalam masalah perekonomian, kurangnya rasa bersyukur dengan apa yang didapat, selalu merasa kurang dengan pendapatan. Atau tidak merasa cukup. Gaya hidup yang terlalu tinggi

3. Apakah terdapat faktor eksternal yang signifikan dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta?

Adanya pihak ketiga, terlepasnya percaya terhadap pasangan. Pengaruh Lingkungan dari luar maupun dari keluarga.

4. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pengaruh media sosial terhadap kasus cerai gugat?

Banyak sekali pengaruh medsos, salah satu pemicunya ialah curhat di media sosial yang terkesan mengumbar masalah menjadi

salah satu pemicu perceraian. Kurangnya komunikasi antar pasangan juga menjadi salah satu pemicu perceraian

5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak sosial yang paling sering muncul dari kasus cerai gugat?

Ekonomi dan tingkat pendidikan. Kurangnya umur sehingga mengajukan dispensasi kawin, kalau dispensasi kawin itu biasanya hanya setahun umur pernikahannya rata-rata baru setahun nikah sudah bercerai, kurangnya kematangan umur sehingga belum siap menjalani perkawinan yang menikah karena hamil diluar nikah sehingga mengajukan dispensasi kawin.

6. Bagaimana dampak cerai gugat terhadap anak-anak?

Jelas, Pendidikan terutama anak-anak, ini kompleks kalau anak-anak. Latar belakang bapak ibu cerai itu sangat berpengaruh dibanding dengan didikan Bersama, sebab pertumbuhan anak itu berkembangnya dari 0 sampai 8 tahun. Psikis yang terganggu sebab merasa beda dengan teman-temannya sehingga menghambat pendidikannya

7. Apakah terdapat perbedaan dampak cerai gugat terhadap anak laki-laki dan perempuan?

Pada dasarnya sama, tapi kalau anak perempuan itu bermasalah terhadap wali Ketika ia ingin menikah, sebab terkadang setelah orang tua bercerai dia tidak tau keberadaan ayahnya, entah karena bapaknya pergi dan tak ada kabar, ataupun tidak diizinkan bertemu oleh ibunya.

8. Adakah saran atau masukan dari Bapak/Ibu untuk meminimalisir kasus cerai gugat di masa depan?

Melalui pemuka agama, memberi pengetahuan terhadap akhlak dan peningkatan ilmu spiritual, melalui bimbingan perkawinan.

B. Wawancara Dengan Narasumber 1

Nama : A

Hari/Tanggal : Senin 18 Maret 2024

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

1. Apa yang menjadi alasan utama Anda mengajukan cerai gugat?

Kalau permasalahannya kan ini perselingkuhan ini, sebenarnya kasusnya tu udah dari lama udah dari 2002 cuman yang namanya ibu saya masu ingin mempertahankan jadi mencari ikhtiar yang lain jadi sudah pernah di mediasi dari tahun 2002 sampai tahun kemarin sudah mencoba mediasi mencoba untuk mengajak tapi dari bapak kekgitu tidak ada titik temu akhirnya kedua belah pihak sepakat berpisah dengan baik2

2. Kapan Anda pertama kali merasakan adanya masalah dalam pernikahan anda?

Sebelum 2002 sekitar tahun 2000-2001

3. Masalah lain dari perceraian selain perselingkuhan yang memicu perceraian apakah ada?

Karna ekonomi juga mungkin jadi dari si bapak sebenarnya tidak memberikan nafkah secara penuh “alakadarya” jadi dari dulu yang menanggung semuanya itu ibu saya, dari segi ekonomi untuk mencukupi segala kebutuhan kan anaknya 3 posisinya yang 2 udah kuliah semua, jadinya itu ibu semua, dan memang ini intinya mencari ketenangan jadi daripada antara punya suami atau gaada jadi mending pisah saja,

4. Apakah anda dan pasangan pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

Udah dari dulu mas, kalau jujur ini faktanya udah dari 2002 udah mencoba sampai membawa rt dan pemuka agama setempat

untuk mendamaikan Cuma dari pihak suaminya gak bisa karna ada pihak ketiga dan pihak ketiganya udah ganti beberapa kali, dan sayapun juga udah lihat sendiri dan mengajak ngobrol perempuannya itu sendiri dan saya meminta baik-baik bapak saya untuk pulang ternyata gak dibolehin dengan dia. Ya dulu sekali udah bisa piah setahun kemudian sama ibu terus abis itu ganti lagi ini yang kedua atau yang ketiga

5. Apa dampak dari adanya masalah keluarga yang seperti ini?

Dari psikis dan mental kena ya pastinya yang pertama saya sebagai perempuan tidak percaya dengan laki2 bapak saya saja seperti itu dari saya sendiri pun tidak ada perlindungan dari bapak saya, ibu saya kan punya 3 anak perempuan semua sama saya jadi kita ber4 survive sendiri selama ini jadi saya kuliah sampai keluar solopun mbak saya juga surviv sendiri Alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampe sekarang

6. Kalo semenjak ibu sama bapak bercerai itu apakah keadaan ekonomi menurun atau tidak?

Ya Alhamdulillah malah bisa meningkat karna ga bergantung pada suami, karna ibu sudah mandiri dari dulu si mas, jadi intinya ada suami atau enggak beliau bisa sendiri untuk hal apa pun terus karena bapak sering ngutang jadi ibu yang harus menutupi hutang karena posisinya masih satu kk jadi yang sering dikejer depkolektor ibu saya. Kalau sekarangkan sudah pisah jadi beliau sekarang uangnya bisa di tabung untuk hari tua jadi sekarang ekonomi gaada masalah

7. Apakah dari kejadian ini membuat hubungan mbak dan bapak menjadi renggang?

Engga sih karna dari segi agama pun sejelek jeleknya orang tua kan tetep orang tua kita sendiri jadinya dari saya ya saya masih menghormati beliau Cuma tidak bisa menghargai seperti dulu

8. Apa saran Anda untuk pasangan lain yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan?

Untuk calon yang akan menikah sebenarnya jaga komunikasi apa pun itu di komunikasikan entah dari segi ekonomi intinya antara kedua belah pihak dijaga komunikasinya maksudnya dari hal sekecil apa pun itu harus bener2 di komunikasikan, saling percaya, saling mendukung yang utama adalah dekat sama yang diatas (tuhan). Bibit bebet bobot itu harus diperhatikan jangan asal nyomot laki- atau perempuan

C. Wawancara Dengan Narasumber 2

Nama : F M

Hari/Tanggal : Kamis 16 Mei 2024

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

1. Apa yang menjadi alasan utama Anda mengajukan cerai gugat?

Kalo ini di pengadilan kan saya pengajuannya kan masalah nafkah sama KDRT

2. Kapan Anda pertama kali merasakan adanya masalah dalam pernikahan anda?

Kalau puncaknya itu sekitar 2 tahun lalu 2022

3. Masalah lain selain KDRT yang memicu perceraian apakah ada?

Gak ada

4. Apakah anda dan pasangan pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

Kan dulu itu sempet pisah 1 tahun 3bulan dari sananya sempet mau ngajak itikad baik gitu ngajak jalan lagi tapi aku udah gamau dari akunya yang gak mau

5. Apa dampak dari adanya masalah keluarga yang seperti ini?

Itu kerasa banget si mas misalnya aku repot banget ngurus anakku kayak tantrum atau ga nurut sama aku gitu berasanya kayak gitu karena gaada bapaknya kalau keuangan si Alhamdulillah engga terganggu

6. Apa dampak yang dirasakan pada anak ketika tahu kedua orang tuanya bercerai?

Kalau umur segini kayanya belum si mas, cuman kemarin aku dapet omongan dari gurunya, mungkin gurunya yang paham psikis atau sebagainya katanya anakku sering melamun dan kurang fokus katanya, tapi kemarin aku nyoba ngobrol tapi dia masih belum paham

7. Apa saran Anda untuk pasangan lain yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan?

Kalo saran dari aku pasangan itu harus komunikasi sih mas itu paling penting menurutku, saling transparan 1 sama lain

D. Wawancara Dengan Narasumber 3

Nama : K

Hari/Tanggal : Kamis 16 Mei 2024

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

1. Apa yang menjadi alasan utama Anda mengajukan cerai gugat?

Keputusan saya yak arena sudah melanggar prinsip salah satu dari kami pertama masalah komitmen kejujuran, yang itu sudah berjalan. Kita menikah sudah 6 tahun, masalah pertama sampe terakhir itu selalu berulang sampai yang terakhir dia melakukan kesalahan yang menurut saya itu tidak bisa di tolelir lagi

2. Kapan Anda pertama kali merasakan adanya masalah dalam pernikahan anda?

Kalo masalah itu dari awal pacaran itu sudah kejadian Cuma setelah menikah sampai sekarang itu bukan dia ada usaha untuk memperbaiki tapi malah berlanjut dan berulang gitu

3. Apakah selain itu ada masalah lain yang memicu perceraian apakah ada?

Ya itu walaupun masalahnya Cuma 1 tapi ada beberapa hal yang terjadi si mas Cuma gabisa saya sampaikan detailnya. Masalah kejujuran dan keterbukaan

4. Berarti dari salah satu kurang terbuka yang membuat komunikasi itu kurang ya mbak?

Sebenarnya kalo dari saya udah selalu ngajak komunikasi tapi dari diannya selalu gamau terbuka jadi kan selalu bohong, menghindar. Nah dan kalo sampe bohong dan menghindar kemudian sampe ke hal-hal yang laen yang dilakukan di belakang saya tanpa acc saya ya itu yang saya gabisa tolerir

5. Apakah Anda dan pasangan pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

Kalo dari sebelum saya gugat itu memang dari kami sepakat untuk pisah, cuman kalo untuk ngomongin ini kalo ada masalah saya selalu ngajak ngomong dia, artinya saya gamau lagi seperti ini artinya saya membuka komunikasi ayo jangan kayak gini atau perbaiki. Cuman kalo dari dia gaada usaha malah jauh kaya gitu kan yasudah

6. Apa saran Anda untuk pasangan lain yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan?

Kalo saran sih kalo saya bisa bilang sesuai pengalaman saya, kalau saya introspeksi kenapa tuhan memberikan ujian ini saya tarik mundur kebelakang bahwa restu orang tua itu penting, jadi banyak hal yang harus kita gali yang kita nilai dulu nih dari pasangan kita sendiri. Pertama komunikasi ya kalau masalah ekonomi pun tidak menjamin, missal ekonomi aman bakal menjamin harmonis juga belum tentu. Tapi kalo itu komunikasi antar pasangan atau bahasa anak sekarag (love language) itu bisa di pahami masing masing, kemudian kejujuran dan keterbukaan itu penting seperti apa pun kita melibatkan pasangan itu pasti akan beda. Kan kuncinya komunikasi gitu

E. Wawancara Dengan Narasumber 4

Nama : I

Hari/Tanggal : Kamis 16 Mei 2024

Tempat : Pengadilan Agama Surakarta

1. Apa yang menjadi alasan utama Anda mengajukan cerai gugat?

Kebetulan ini yang ke 2 ya, sebelumnya saya pernah menikah selama 20 tahun, suami saya narkoba maksudnya itu sudah ke 3 kalinya dia di tangkap. Saya menggugat karena perilaku dia gak berubah dan kalau narkoba kan jadi keras secara psikis dan saya jadi ga aman merasa ancaman kaya tekanan orang narkoba seperti apa tau sendiri kan. Itu saya menggugat ada bukti-bukti juga dan nada faktor dari perempuan lain juga akhirnya sudah putus 3 kali siding juga sudah putus saya punya saksi yang banyak juga. Yang ini saya mencoba menikah lagi setelah itu setahun sendiri sama-sama singgel kita sama-sama bawa anak sendiri-sendiri dan pernikahan kedua ternyata lebih berat di ekonomi, yang ini posisi saya ditinggalkan selama setahun tanpa ada nafkah

2. Kapan Anda pertama kali merasakan adanya masalah dalam pernikahan anda?

Dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kan lebih ke saya yang mengadakan, konfliknya kan ternyata saya juga yang lebih dominan untuk kebutuhan sehari-hari

3. Apakah selain itu ada masalah lain yang memicu perceraian apakah ada?

Gak ada

4. Apakah Anda dan pasangan pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut?

Udah, sering ditinggal maksudnya ditinggal sebulan dua bulan itu udah sering tiap kali kebentur masalah ini selalu ditinggal pergi sebulan 2 bulan, saya berusaha buat baik-baik lagi tapi ini yang ke 3 kalinya maksudnya saya udah capek saya udah melakukan upaya-upaya dan saya pun gak gampang nyerah karna ini yang kedua juga jadi ada upaya yang udah di lakukan

5. Apa dampak dari adanya masalah keluarga yang seperti ini?

Oia pasti psikis anak- anak itu si

6. Apa dampak yang dirasakan pada anak ketika tahu kedua orang tuanya bercerai?

Ada yang berubah ada yang engga sifatnya, tapi seiring waktu harus ada pendekatan dari orang tua, ya Alhamdulillah anak- anak saya, soalnya saya dan mantan suami saya masih berhubungan baik. Jadi anak-anak saya insya Allah masih tidak ada yang merasa kehilangan memang kondisinya terpisah tapi dia tau, saya dan bapak anak-anak masih berhubungan baik jadi anak tidak merasa kehilangan salah satu orang tuanya. Soalnya kan gaada yang mau juga kan seperti ini cuman yang saya usahakan kan gimana caranya agar anak-anak merasa saya ada jangan sampai anak-anak tidak di perhatikan, ini pun saya dengan suami saya masih berhubungan baik, kemarin saya juga bilang saya mau gugat siding, dan dia gapapa yang bisa gugat kan kamu dan dia pun sudah saya kasih tau kalau saya akan menggugat dia dan kita tetep berteman baik karena berpisahnya juga dengan cara baik-baik

7. Apa saran Anda untuk pasangan lain yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan?

Yang penting itu tadi, sudah tau dulu arahnya maksudnya bekalnya untuk berumah tangga itu basicnya bohong ya kalau kita gak

mikir masalah uang itu nomer1 apapun itu yang laki-laki juga harga dirinya ada di pekerjaannya. Dia kan pemimpin kalau dia mau memimpin mau jadi leader dia kan harus punya power, kalau laki-lakinya punya power, mapan pastikan istrinya bisa di atur

Lampiran 6

Dokumentasi



Pengadilan Agama Surakarta



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta

1. Koordinator Divisi Keamanan Ta'aruf Mahasiswa X 2022
2. Koordinator Divisi Liaison Officer Inauguration Sport and Art FIAI Event 2022